



PEDOMAN KERJA KOMITE INVESTASI PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk

I. Struktur Komite Investasi

- 1. Komite Investasi Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Direktur yang membawahi bidang keuangan dan investasi serta 1 (satu) orang aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan.
- 2. Komite Investasi Perseroan dibentuk oleh Direksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

II. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi investasi.
- 2. Memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi.
- 3. Memberikan usulan kepada Direksi berkaitan dengan perubahan kebijakan dan strategi investasi untuk disesuaikan dengan profil keuangan Perusahaan.
- 4. Memberikan saran atas proposal investasi yang dibuat oleh Divisi Keuangan.
- 5. Mengevaluasi secara periodik kinerja investasi berdasarkan kebijakan dan strategi investasi yang telah dibuat.

III. Rapat Komite Investasi

- 1. Komite Investasi mengadakan Rapat paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- 2. Rapat Komite Investasi dapat diadakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Setiap hasil Rapat dituangkan dalam notulen Rapat dan diberitahukan kepada semua anggota Direksi.

IV. Masa Tugas

- Masa tugas anggota Komite Investasi yang merupakan anggota Direksi sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota lainnya sesuai dengan masa tugas anggota Direksi yang lain.
- 2. Setelah masa tugas anggota Komite Investasi berakhir, anggota Komite Investasi dapat dipilih kembali.